





ini, “maksud untuk mendapatkan keuntungan” merupakan unsur dari semua penadahan.

Dalam KUHP sendiri terdapat pasal-pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang dimaksud, antara lain berupa tindak pidana kejahatan penadahan yaitu jenis tindak pidana kejahatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan cara merampas barang milik orang lain, dan diberikan kepada penadah tersebut. Untuk penadah (Pasal 480 KUHP), tindak kejahatan yang ditetapkan selamalamanya 4 (Empat) tahun.

Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang legal. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga pasaran atau harga normalnya, dibeli pada waktu malam hari atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.















3. Putusan pengadilan negeri Semarang Nomor 376/Pid.B/2015/PN.Smg adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, kurungan penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tindak pidana penadahan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 376/pid.B/2015/PN Smg. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa







Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menguraikan tentang Teori *Jarimāh ta'zīr* yang terdiri dari: Pengertian *Jarimāh ta'zīr*, Dasar hukum *Jarimāh ta'zīr*, tujuan sanksi *Jarimāh ta'zīr*, macam-macam *Jarimāh ta'zīr*, dan Sanksi perbuatan *Jarimāh ta'zīr*, dan teori penadahan.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang yang di mana pada bab ini akan berisi tentang deskripsi perkara 376/Pid.B/2015/PN.SMG, serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara 376/Pid.B/2015/PN.SMG tentang penadahan.

Bab keempat, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang sanksi pelaku penadahan, dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan No.376/Pid.B/2015/PN.Smg.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.